

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia (makhluk ciptaan Tuhan). Berdasarkan hal tersebut maka anak juga memiliki hak asasi yang diakui oleh setiap negara dan juga merupakan landasan terhadap kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian diseluruh dunia.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Ketentuan mengenai anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai batasan dikatakan seorang anak. Indikator mengenai anak dalam KUHP hanya diatur pada Pasal 45 dan Pasal 72 Ayat (1) bahwa batas usia belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas) tahun.²

Anak memiliki peranan penting dalam kehidupan negara dan masyarakat, hal ini didasarkan bahwa anak merupakan calon pengganti atau penerus bangsa. Anak memiliki potensi untuk berperan secara aktif melestarikan kehidupan bangsa yang mana dasarnya telah diletakkan oleh pendahulunya. Sebagai penerus terhadap suatu bangsa maka anak memiliki

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Solahuddin, 2008, *KUHP, KUHP, KUHPdt*, Jakarta: Visimedia, hal. 16-22.

kewajiban yang mulia serta tanggung jawab berat dengan tujuan terwujudnya tujuan negara Indonesia.³

Seorang anak dalam perkembangannya menuju remaja maupun dewasa mudah terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah. Rasa keinginan mengetahui terhadap sesuatu sangat besar walaupun itu terhadap yang baik maupun yang buruk.⁴ Kemampuan rendah seorang anak terhadap situasi terkadang membawanya kepada perilaku yang buruk. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum sering dilakukan oleh seorang anak yang dalam pertumbuhan remaja, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah karena faktor teknologi, gaya hidup yang berdampak pada perilaku serta nilai anak.⁵

Zaman modern ini kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja adalah penggunaan narkoba (pecandu atau pengguna). Penyalahgunaan narkoba zaman modern ini tidak memandang aspek usia, semua usia juga terkena dampak daripada peredaran narkoba. Pada bulan Maret 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa 5,9 juta anak dari 87 juta populasi anak di Indonesia menjadi pecandu narkoba.⁶

³ Asep Syarifuddin Hidayat, *et.all*, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No. 3, hal. 308.

⁴ Bambang Mulyono, 1989, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 24.

⁵ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja, Cetakan ke-2*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 10.

⁶ <https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁷

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Tahun 2018 berdasarkan data dari Polresta Surakarta terdapat 83 kasus terkait narkoba. Jumlah ini turun berbanding tahun 2017 yang berjumlah 164 kasus. Kasus narkoba di Surakarta pada Tahun 2018 banyak terjadi di wilayah Kecamatan Banjarsari berjumlah 31 kasus. Seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) BNNK Solo mengatakan bahwa pada saat ini peredaran narkoba pada anak-anak baik TK maupun SD.⁹

Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa dalam hal penyalah guna sebagaimana

⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009

⁸ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014

⁹ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pqgfn3423/kota-solo-targetkan-keluar-dari-zona-merah-narkoba>

dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan tersebut menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁰

Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.¹¹

Penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang anak masuk kategori pelanggaran hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Restorative justice atau keadilan restoratif dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track sistem*, ini berarti sistem peradilan ini

¹⁰ Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009

¹¹ Pasal 67 Undang-Undang No 35 Tahun 2014

menganut 2 jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat.¹²

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi; “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum dan hak asasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang di tingkat Bapas Surakarta?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur di Bapas Surakarta?
3. Apa kendala terhadap pelayanan pembimbingan warga Bapas dalam penegakkan hukum, pencegahan dan penaggulangan kejahatan narkotika di wilayah Surakarta?

¹² Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III, April, 2015, hal., 71.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum dan hak asasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-undang di tingkat Bapas Surakarta.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana narkoba terhadap anak dibawah umur di Bapas Surakarta.
3. Untuk mengetahui kendala terhadap pelayanan pembimbingan warga Bapas dalam penegakkan hukum, pencegahan dan penaggulangan kejahatan narkoba di wilayah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat secara personal, ilmu pengetahuan serta masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Subyektif

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis untuk memahami Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang khusus

mengenai Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

3. Manfaat Umum

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat dan Bapas Surakarta untuk dijadikan pedoman dalam Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

E. Kerangka Pikiran

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, demikian juga terhadap anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam dokumen internasional dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹³

Perlindungan anak pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1359.

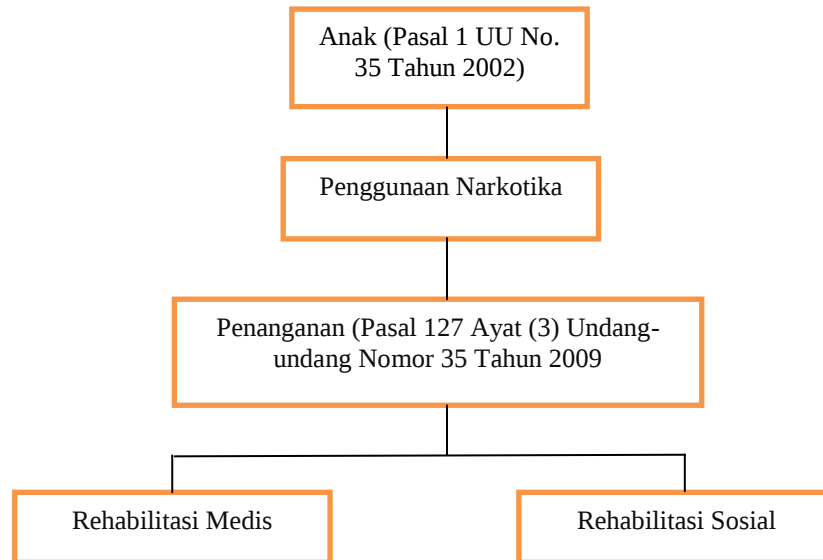
harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa “dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan tersebut menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut ‘*discretion*’ atau ‘diskresi’.

Bagan 1.1
Kerangka Pikiran



F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya.¹⁴ Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji secara yuridis terhadap Perlindungan Hukum dan Hak Asasi

¹⁴ Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 7.

Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- a) KUHP
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara tentang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara dengan Polres Surakarta divisi Pidana Narkotika yang merupakan objek penelitian dan obeservasi dilapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti adalah dengan Observasi yaitu, metode pengumpulan pengecekan data-data perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di Polresta Surakarta.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus mengenai Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

¹⁶ Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

Pada bab ini dijelaskan mengenai doktrin maupun teori, norma dan peraturan hukum mengenai Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Narkotika, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang mekanisme perlindungan hukum dan hak asasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang di tingkat Bapas Surakarta, upaya pencegahan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur di Bapas Surakarta dan kendala terhadap pelayanan pembimbingan warga Bapas dalam penegakkan hukum, pencegahan dan penaggulangan kejahatan narkotika di wilayah Surakarta.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran terkait denganx penelitian yaitu Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dimyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mulyono, Bambang, 1989, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Mustafa, Hasan, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta

Pratasik, Stanley Oldy, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III, April, 2015

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Cetakan ke-2, Jakarta: Rineka Cipta

Solahuddin, 2008, *KUHP, KUHP, KUHPdt*, Jakarta: Visimedia

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Website

<https://news.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pqgfn3423/kota-solo-targetkan-keluar-dari-zona-merah-narkotika>

Jurnal

Hidayat, Asep Syarifuddin, *et.all*, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Salam: Jurnal Sosial dna Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No. 3

Undang-undang

KUHP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak